

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



## NOMOR 16 TAHUN 2007 SERI D.8

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERDAGANGAN  
DAN JASA KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon, maka perlu dikembangkan daya dukung pelbagai potensi yang ada termasuk sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah;

- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pengembangan potensi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Perusahaan Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH  
PERDAGANGAN DAN JASA KABUPATEN  
CIREBON.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut PPJ/Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa;

6. Direktur adalah Direktur PPJ Kabupaten Cirebon;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PPJ.

**BAB II**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN**  
**WILAYAH KERJA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

PPJ berkedudukan di Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

PPJ dapat membuka Kantor Perwakilan atau Cabang ditempat lain dalam wilayah kerja Kabupaten Cirebon yang ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi.

**BAB III**  
**BENTUK PERUSAHAAN**

Pasal 5

Bentuk Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon adalah Perusahaan Daerah (PD) dan pengembangan dalam bentuk

Kantor Perwakilan atau Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**BAB IV**  
**JENIS USAHA**  
Pasal 6

Jenis Usaha PPJ adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Perdagangan Bahan Baku Industri;
- b. Bidang Perdagangan Produksi Pertanian;
- c. Bidang Ketrampilan dan Jasa.

**BAB V**  
**TUJUAN**  
Pasal 7

Tujuan PPJ adalah :

- a. menyelenggarakan usaha perdagangan dan jasa didasarkan pada prinsip ekonomi perusahaan;
- b. mendorong perekonomian kerakyatan di daerah;
- c. memberi kontribusi yang memadai bagi pendapatan asli daerah;
- d. meningkatkan daya saing perusahaan di daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam kegiatan perdagangan dan jasa;
- f. memperluas wilayah usaha perusahaan di bidang perdagangan dan jasa.

## **BAB VI KERJA SAMA**

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPJ dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan-perusahaan dari daerah lain, Badan-Badan Hukum Swasta dan Perorangan.

## **BAB VII MODAL**

### **Pasal 9**

- (1) Modal awal dari Perusahaan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal Perusahaan dapat ditambah dan/ atau dikurangi dengan persetujuan DPRD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## **BAB VIII PENGUASAAN DAN PENGURUSAN**

### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRD.

- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Perusahaan belum mampu mengangkat Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direktur berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang paling lama jabatannya.

#### Pasal 11

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain dalam kegiatan usaha yang bertujuan mencari laba.



- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam PPJ/Perusahaan.

## Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - e. melakukan tindakan/sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara/Daerah;
  - f. karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati,
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e yang merupakan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan pemberhentian tidak dengan hormat
- (4) Dalam hal anggota direksi masih dalam proses pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati dapat

memberhentikan Anggota yang bersangkutan dengan pemberhentian sementara.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pemberhentian sementara dijatuhkan dan belum ada Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dapat mengangkat Pejabat Anggota Direksi berdasarkan usulan Badan Pengawas, setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (6) Dalam hal anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat [4] dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan diaktifkan kembali pada jabatan yang sama.

#### Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijakan dalam memimpin Perusahaan sesuai dengan kebijakan dari Bupati.
- (2) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan kekayaan Perusahaan
- (3) Tata tertib dan Tata kerja perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 14

Atas persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati, Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan
- b. tindakan lain yang dipandang perlu demi kemajuan Perusahaan

## **BAB IX BADAN PENGAWAS**

### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk oleh Bupati dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijakan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada para anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Bupati.

## **BAB X KEPEGAWAIAN**

### Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan Gaji yang berlaku.

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan.

## **BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Perusahaan berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua surat bukti dan surat lain yang sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi perusahaan disimpan di kantor Perusahaan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

**BAB XII  
TAHUN BUKU**

Pasal 18

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

**BAB XIII  
ANGGARAN PERUSAHAAN**

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan sampai saat berlaku Tahun Buku berikutnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang berjalan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

**BAB XIV  
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA  
BERKALA**

**DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

Pasal 20

- (1) Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan, setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

- (2) Pengesahan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan diterima.

## **BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap akhir Tahun Buku Direksi berkewajiban menyampaikan perhitungan tahunan laba/rugi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku beserta penjelasannya.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Setelah perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, Direksi dibebaskan dari pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

## **BAB XVI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN LABA DAN PENERIMAAN JASA PRODUKSI**

### **Pasal 22**

- (1) Penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati

diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut :

a. Bagian Laba Pemerintah Daerah	55%
b. Jasa Produksi	10%
c. Dana Pensiunan Pegawai	10%
d. Cadangan Investasi	25%

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah dianggarkan dalam pos penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Jasa Produksi yang terdiri atas penggunaan untuk Direksi dan Badan Pengawas sebesar 2% (dua perseratus) dan untuk kesejahteraan pegawai 8% (delapan perseratus). Dana Kesejahteraan Pegawai antara lain untuk perumahan pegawai, dana sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Perusahaan wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Direksi dan pegawainya yang merupakan kekayaan perusahaan yang dipisahkan. Dana pensiun tersebut dapat berasal dari bagian laba perusahaan, iuran pensiun dan tunjangan hari tua, serta dari usaha lain yang sah.
- (5) Dana cadangan investasi dapat digunakan untuk penambahan modal usaha tahun berikutnya.

## **BAB XVII PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

Pengawasan umum terhadap perusahaan dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pengawas dan/atau Badan Pengawas lain atas permintaan Bupati.

## **BAB XVIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
- (3) Kekayaan Perusahaan yang telah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PPJ ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

**NUNUNG SANUHRI**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007  
NOMOR 16 SERI D.8